



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suriadi, Tempat,Tgl.lahir Tarakan, 2 Maret 1994, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kusuma Bangsa RT/RW 027/000, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

yang dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUDDIN, S.H., M.H.,M.M, SINAR MAPPANGANRO, S.H., WAHYUDDIN, S.H., M.H., MUH. ZUBHAN DJALAL USMAN, S.H, MUH. ILHAM HAERUL AT, S.H. "SYAMSUDDIN ASSOCIATES" yang beralamat di Rumah Indah Building 7th Floor, Jalan Ance Dg. Ngoyo Nomor 19 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N

HASBUDI, Alamat Jl. Mulawarman RT.024 RW. 000 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakang Barat,Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah diterima dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dibawah Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 15 Juli 2022, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik dari usaha sewa *Dump Truck Tronton* dengan jumlah unit 2 (dua) *Dump Truk Tronton* dengan spesifikasi masing-masing unit:
 - Jenis Kendaraan Mobil-Beban, Type CW 520 HV/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka CW520HV-06654 dan Nomor Mesin RF8-116289;
 - Jenis Kendaraan Mobil-Barang, Type CW 520 VN/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1998, Nomor Rangka CW520VN-15050 dan Nomor Mesin RF8-151115;
2. Bahwa usaha sewa menyewa *Dump Truk Tronton* tersebut telah lama di jalani Penggugat dan merupakan tulang punggung penggugat untuk menghidupi keluarga Penggugat;
3. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2021, Tergugat mendatangi Penggugat di kediaman milik Penggugat yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa RT 27 RW 000 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk menyampaikan secara lisan keinginan Tergugat untuk menyewa 2 (dua) unit *Dump Truck Tronton* milik Penggugat;
4. Bahwa Tergugat akan menyewa *Dump Truck Tronton* untuk digunakan oleh Tergugat dalam memperlancar usaha angkutan antar pulau milik Penggugat dan atas keinginan Tergugat, Penggugat lalu menyanggupi keinginan Tergugat dengan menyampaikan biaya sewa *Dump Truck Tronton* milik Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan biaya sewa untuk 2 (dua) unit *Dump Truck Tronton* milik Penggugat dan lalu kemudian disetujui oleh Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per unit sehingga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dengan sistem pembayaran secara tunai yang dibayarkan antara tanggal 1 sampai 5 dibulan berikutnya;
6. Bahwa atas kesepakatan tersebut lalu Tergugat mulai menyewa *Dump Truck Tronton* milik Penggugat yaitu sejak April 2021 yang mana pembayaran yang dilakukan Tergugat awalnya berjalan dengan lancar untuk *Dump Truck Tronton* Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa hukum perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1239;
"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

Halaman 2 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar



8. Bahwa Tergugat telah menggunakan *Dump Truck Tronton* milik Penggugat selama 1 tahun 3 Bulan dimana pembayarannya yang dilakukan setiap bulan hanya sampai bulan September 2021 sehingga mulai Oktober 2021 untuk pemakaian September Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berkali kali menyampaikan kepada Tergugat untuk membayar biaya sewa dari bulan Oktober 2021 baik melalui telepon ataupun mendatangi kediaman Tergugat yang terletak Jl. Mulawarman RT 024 RW 000 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara akan tetapi Tergugat hanya beralasan bahwa nanti akan dibayarkan akan tetapi tetap tidak dilakukan pembayaran;
10. Bahwa Penggugat telah pula mencoba untuk menarik kembali Penggugat *Dump Truck Tronton* akan tetapi selalu dihalang halangi oleh Tergugat dengan beralasan *Dump Truck Tronton* tersebut lagi digunakan dan tidak berada di tempat Tergugat, maka untuk menghindari Penggugat main hakim sendiri sehingga Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan;
11. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah telah memenuhi unsur cedera janji (Wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa selain itu dengan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya selaku penyewa dan tidak mengembalikan fisik Perahu *Dump Truck Tronton* kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materil yang terdiri dari kerugian dari sewa yang tidak didapatkan yaitu:
 - Biaya Sewa *Dump Truck Tronton* yang belum dibayarkan yaitu 9 (sembilan) bulan x Rp. 70.000.000,- = 630.000.000,- ;
13. Bahwa selain kerugian materil yang didapatkan akibat Tergugat tidak membayar sewa *speed boat*, Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*lost opportunity income*) yang sepatutnya didapatkan oleh Penggugat apabila uang tersebut di deposito di bank dengan asumsi 5 % (lima persen) per bulan untuk standar perbankan di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sewa Oktober 2021 70.000.000,- x 5 % x 9 (bulan) = 31.500.000,-
 - Uang sewa Nopember 2021 70.000.000,- x 5 % x 8 (bulan) = 28.000.000,-
 - Uang sewa Desember 2021 70.000.000,- x 5 % x 7 (bulan) = 24.500.000,-
 - Uang sewa Januari 2022 70.000.000,- x 5 % x 6 (bulan) = 21.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sewa Februari 2022 70.000.000,- x 5 % x 5 (bulan) = 17.500.000,-
 - Uang sewa Maret 2022 70.000.000,- x 5 % x 4 (bulan) = 14.000.000,-
 - Uang sewa April 2022 70.000.000,- x 5 % x 3 (bulan) = 10.500.000,-
 - Uang sewa Mei 2022 70.000.000,- x 5 % x 2 (bulan) = 7.000.000,-
 - Uang sewa Juni 2022 70.000.000,- x 5 % x 1 (bulan) = 3.500.000,-
- Total 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak kepada Penggugat, maka beralasan hukum apabila majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan *Dump truck Tronton* kepada Penggugat;
15. Bahwa agar adanya kepastian hukum atas pembayaran ganti kerugian Penggugat oleh Tergugat dan agar Penggugat tidak semakin dirugikan atas kelalaian Tergugat nantinya karena lamanya waktu berperkara, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat juga mohon putusan *Uitvoerbaar bij voorrad*;
16. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan Perkara ini nantinya, mohon agar kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus ribu) rupiah perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tarakan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum perikatan sewa - menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan SAH dan MENETAPKAN bahwa *Dump truck Tronton* ;
 - Jenis Kendaraan Mobil-Beban, Type CW 520 HV/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka CW520HV-06654 dan Nomor Mesin RF8-116289;
 - Jenis Kendaraan Mobil-Barang, Type CW 520 VN/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1998, Nomor Rangka CW520VN-15050 dan Nomor Mesin RF8-151115;adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) Tergugat yang dihitung dari sewa yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan bahwa *Dump Truck Tronton* milik Penggugat segera dan seketika;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang *Dump Truck Tronton* kepada Pengugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
Menyatakan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban bunga 5 % sebesar 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Para Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban bunga 5 % sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Untuk mencegah kerugian lebih besar atas diri Para Penggugat sehingga wajar kiranya Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbaredivorad*) meskipun timbul verzet atau banding;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan untuk Tergugat hadir menghadap kuasanya Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Mastora, S.H., dan Ruliyana, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum MANSYUR. S.H., M.H. & REKAN yang berkantor dan beralamat di Jl. Aki Balak, RT 60, No. 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang telah diregister oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 88/SK/PDT/2022 Tertanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah

Halaman 5 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 154 Rbg, dimana para pihak menyatakan tidak mempunyai Mediator dari luar Pengadilan dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator (Hakim) dari Pengadilan Negeri Tarakan dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator (Hakim) Anwar W.M Sagala, S.H., M.H. untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Tar, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator, tertanggal 4 Agustus 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik kepada Para Pihak dan atas permintaan persetujuan tersebut Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga sehingga Hakim Ketua menyatakan jika persidangan dapat dilaksanakan secara e-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban, telah mengajukan jawabannya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 16 Agustus 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pada sekitar bulan Maret 2021 Tergugat ada menghubungi/mendatangi Penggugat untuk membicarakan masalah rencana Tergugat menyewa 2 Unit Dump Truk milik Penggugat ;
2. Bahwa Penyewaan yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana poin 5 Posita Gugatan Penggugat, dan saat itu usaha pengangkutan yang Tergugat usahakan masih berjalan dengan lancar, dan baru dibulan September 2021, Tergugat ada menunggak Pembayaran sewa untuk kedua Dump Truck sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 Tergugat membenarkan sama sekali tidak dapat melakukan pembayaran atas kedua Dump Truck yang Tergugat Sewa tersebut dikarenakan kedua Dump Truck yang tergugat Sewa tersebut diamankan oleh Polres Tarakan menyusul Tergugat ditahan oleh Kepolisian Daerah Kaltara di Rutan Polres Bulungan, sehingga Tergugat tidak dapat mengusahakan Dump Truck tersebut untuk mengangkut Barang yang mengakibatkan pemasukan dari usaha Dump Truck tersebut menjadi terhenti ;

Halaman 6 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar



4. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat di Rutan Polres Bulungan sampai saat ini atas tuduhan ilegal mining, sehingga Tergugat tidak dapat berusaha lagi baik melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai anggota Polri maupun mengusahakan pengangkutan Dump Truck tersebut sehingga Tergugat juga tidak dapat membayar tunggakan Sewa Dump Truck sampai saat ini, jadi Tergugat tidak membayar bukan karena sengaja tidak mau membayar akan tetapi karena Tergugat dalam keadaan overmacht atau Force Majeure sehingga Tergugat menjadi Wanprestasi.
5. Bahwa jika sekiranya nantinya Tergugat keluar dari Tahanan, dan kasus Tergugat selesai maka dengan etikat baik Tergugat akan mengusahakan membayar tunggakan Sewa Dump Truck tersebut sesuai kemampuan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membebaskan Tergugat dari Pembayaran Uang sewa dikarenakan Overmacht atau Force Majeure.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 25 Agustus 2022, demikian halnya Kuasa Hukum Tergugat tidak menyerahkan/mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup, berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi KT 8897 AI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Registrasi KT 8889 AN, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek berupa fotokopi dari fotokopi sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jufri:
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan Sdr. Herman Sejak Tahun 2013 dan Saksi berhenti bekerja dengan Sdr. Herman pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sebagai orang yang menjalankan speedboat milik Sdr. Herman;
- Bahwa speedboat milik Sdr. Herman yang saksi kemudikan dikenal dengan nama CELEBES;
- Bahwa Herman ada yang memiliki nama CELEBES 01, CELEBES 05, CELEBES 9 dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kepemilikan speedboat-speedboat tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan speedboat tersebut disimpan di speedboat dan dokumen kepemilikan speedboat tersebut disimpan di speedboat sebagai tanda izin dari kepemilikan;
- Bahwa setahu saksi antara Sdr. Herman dan Sdr. Hasbudi ada melakukan sewa menyewa speedboat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran sewa menyewa speedboat tersebut;
- Bahwa pada saat mengemudi speedboat milik Sdr. Herman biasanya saksi membawa barang milik Sdr. Hasbudi berupa ikan;
- Bahwa untuk biaya sewa menyewa speedboat antara Sdr. Herman dan Sdr. Hasbudi tidak dibayar oleh Sdr. Hasbudi;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan speedboat sdr. Herman;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat, tidak mengajukan bukti-bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi:

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik (e-Litigation) pada Tanggal 19 September 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perjanjian sewa Dump Truk Tronton secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) unit dengan kesepakatan biaya sewa perbulan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per unit sehingga total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dengan sistem pembayaran secara tunai yang dibayarkan antara tanggal 1 sampai 5 dibulan;
2. Bahwa sejak mulai Oktober 2021 untuk pemakaian September 2021 sudah tidak lagi dibayar oleh Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa Dump Truk Tronton;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan Penggugat selaku pemilik dari Dump Truk Tronton sebanyak 2 unit, dengan biaya sewa untuk 2 (dua) unit *Dump Truck Tronton* milik Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat perbulan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per unit sehingga total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dengan sistem pembayaran secara tunai yang dibayarkan antara tanggal 1 sampai 5 dibulan berikutnya dengan Tergugat mulai menyewa *Dump Truck Tronton* milik Pengugat yaitu sejak April 2021 dan setelah Tergugat telah menggunakan *Dump Truck Tronton* milik Pengugat selama 1 tahun 3 Bulan dimana pembayarannya yang dilakukan setiap bulan hanya sampai bulan September 2021 sehingga mulai Oktober 2021 untuk pemakaian September Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membenarkan bahwa sanya telah terjadi perjanjian sewa menyewa 2 Unit Dump Truk milik Penggugat sebagaimana yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana poin 5 Posita Gugatan Penggugat, dan saat itu usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang Tergugat usahakan masih berjalan dengan lancar, dan baru dibulan September 2021, Tergugat ada menunggak Pembayaran sewa untuk kedua Dump Truck sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan pada bulan Mei 2022 Tergugat membenarkan sama sekali tidak dapat melakukan pembayaran atas kedua Dump Truck yang Tergugat Sewa tersebut dikarenakan kedua Dump Truck yang tergugat Sewa tersebut diamankan oleh Polres Tarakan menyusul Tergugat ditahan oleh Kepolisian Daerah Kaltara di Rutan Polres Bulungan, sehingga Tergugat tidak dapat mengusahakan Dump Truck tersebut untuk mengangkut Barang yang mengakibatkan pemasukan dari usaha Dump Truck tersebut menjadi terhenti. Oleh karena keberadaan Tergugat di Rutan Polres Bulungan sampai saat ini atas tuduhan ilegal mining, sehingga Tergugat tidak dapat berusaha lagi baik melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai anggota Polri maupun mengusahakan pengangkutan Dump Truck tersebut sehingga Tergugat juga tidak dapat membayar tunggakan Sewa Dump Truck sampai saat ini, jadi Tergugat tidak membayar bukan karena sengaja tidak mau membayar akan tetapi karena Tergugat dalam keadaan overmacht atau Force Majeure sehingga Tergugat menjadi Wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membenarkan/mengakui mengenai adanya perjanjian sewa menyewa 2 Unit Dump Truk milik Penggugat secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1925 BW yang berbunyi "pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberi suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu", Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perjanjian sewa menyewa 2 Unit Dump Truk milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan lebih lanjut menilai dan mempertimbangkan apakah Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atas 2 Unit Dump Truk milik Penggugat yang Tergugat Sewa tersebut dikarenakan overmacht atau Force Majeure sehingga Tergugat menjadi Wanprestasi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai keadaan overmacht atau Force Majeure yang dialami Tergugat didalam melaksanakan perjanjian sewa speed boat antar Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak dilakukannya pembawaran sewa 2 Unit Dump Truk milik Penggugat dengan system pembayaran secara tunai yang dibayarkan tertanggal 1 sampai 5 dibulan

Halaman 10 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya, Tergugat dianggap tidak melakukan apa yang dijanjikannya sebagaimana yang dijanjikan sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 1 gugatan Penggugat, yaitu mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum no. 1 ini berkaitan erat dengan petitum-petitum selanjutnya sehingga menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum no. 1 dari gugatan Penggugat ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 yang Menyatakan SAH menurut hukum perikatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan suatu perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut (Vide : Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu", Penerbit Sumur, Bandung, 1981, hlm.11).

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibagi dalam 3 (tiga) macam berdasarkan pelaksanaannya, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian maka Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian (Ex. Pasal 1320 KUH Perdata) dimana ada 4 (empat) hal sebagai syarat , yaitu :

1. Adanya suatu persetujuan kehendak antar para pihak.
2. Adanya kecakapan para pihak.



3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan disini sifatnya sudah mantap dan tidak lagi dalam perundingan atau dapat dikatakan tidak ada kekhilafan, penipuan dan paksaan. Dikatakan tidak ada kekhilafan maksudnya apabila, salah satu pihak tidak khilaf tentang sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian sedangkan yang dikatakan tidak ada penipuan maksudnya apabila tidak ada tindakan penipu menurut pengertian undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikhis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Jadi maksud dari tidak ada unsur paksaan dalam suatu perjanjian adalah bahwa salah satu pihak, atau kedua belah pihak dalam membuat sesuatu perjanjian bukan karena diancam atau ditakut-takuti, terpaksa menyetujui suatu perjanjian yang dinyatakan secara lisan apabila perjanjiannya tidak secara tertulis dan dinyatakan dengan membubuhi tanda tangan atau cap jempol apabila perjanjian tersebut tertulis.

Menimbang, bahwa sejak Bulan April Tahun 2021 Tergugat telah menggunakan *Dump Truck Tronton* milik Penggugat atau telah selama 1 tahun 3 Bulan dimana pembayarannya yang dilakukan setiap bulan hanya sampai bulan September 2021 sehingga mulai Oktober 2021 untuk pemakaian September Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat, Tergugat selaku penyewa yang bertanggung jawab dalam pembayaran 2 Unit Dump Truk tersebut telah melakukan pembayaran sewanya sehingga ada niat baik Tergugat dalam melakukan pembayaran sewa 2 Unit Dump Truk tersebut sebagai mana ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian sesudah perjanjian itu dibuat secara sah, sehingga beralasan petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 3 yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada pokok perkara diatas bahwa dengan tidak dilakukannya pembawaran sewa 2 Unit Dump Truk milik Penggugat dengan system pembayaran secara tunai yang dibayarkan tertanggal 1 sampai 5 dibulan berikutnya, Tergugat dianggap tidak melakukan apa yang dijanjikannya sebagaimana yang dijanjikan sehingga

Halaman 12 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, untuk itu petitum ini juga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 4 yang Menyatakan SAH dan MENETAPKAN bahwa *Dump truck Tronton* Jenis Kendaraan Mobil-Beban, Type CW 520 HV/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka CW520HV-06654 dan Nomor Mesin RF8-116289, dan Jenis Kendaraan Mobil-Barang, Type CW 520 VN/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1998, Nomor Rangka CW520VN-15050 dan Nomor Mesin RF8-151115 adalah milik Penggugat, Majelis Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi KT 8897 AI dan bukti P-2 berupa surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi KT 8897 AI dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di dalam jawabannya yang menyatakan telah terjadi perjanjian sewa menyewa dump truck milik Penggugat, sehingga dapat dipastikan bahwa pemilik dari kedua dump truck yang dilakukan sewa oleh Tergugat yaitu 1 (satu) unit *Dump truck Tronton* Jenis Kendaraan Mobil-Beban, Type CW 520 HV/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka CW520HV-06654 dan Nomor Mesin RF8-116289, dan 1 (satu) unit Jenis Kendaraan Mobil-Barang, Type CW 520 VN/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1998, Nomor Rangka CW520VN-15050 dan Nomor Mesin RF8-151115 adalah milik Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan untuk petitum no 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 5 yang Menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) Tergugat yang dihitung dari sewa yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian sewa Dump Truck antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati harga sewa perbulan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per unit sehingga total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dengan masa sewa yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan sehingga kerugian yang dialami Penggugat $Rp.70.000.000,00 \times 9 = Rp.630.000.000,00$, sehingga Penggugat mengalami kerugian atas Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) Tergugat yang dihitung dari sewa yang tidak dibayarkan selama 9

Halaman 13 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan oleh Tergugat sebesar Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga petitum no 5 patut umutuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 7 yang Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang *Dump Truck Tronton* kepada Penggugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), Menyatakan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban bunga 5 % sebesar 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Para Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban bunga 5 % sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya sewa dump truk oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum no 5, maka terhadap Tergugat harus pula dibebani untuk membayar sewa dump truck kepada Penggugat sebesar Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan bunga yang diperoleh Penggugat sebesar 5 % (lima persen) per bulan untuk standar perbankan di Indonesia dari sewa terhadap 2 (dua) dump truck sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 sebagai berikut :

- Uang sewa Oktober 2021 70.000.000,- x 5 % x 9 (bulan) = 31.500.000,-
- Uang sewa Nopember 2021 70.000.000,- x 5 % x 8 (bulan) = 28.000.000,-
- Uang sewa Desember 2021 70.000.000,- x 5 % x 7 (bulan) = 24.500.000,-
- Uang sewa Januari 2022 70.000.000,- x 5 % x 6 (bulan) = 21.000.000,-
- Uang sewa Februari 2022 70.000.000,- x 5 % x 5 (bulan) = 17.500.000,-
- Uang sewa Maret 2022 70.000.000,- x 5 % x 4 (bulan) = 14.000.000,-
- Uang sewa April 2022 70.000.000,- x 5 % x 3 (bulan) = 10.500.000,-
- Uang sewa Mei 2022 70.000.000,- x 5 % x 2 (bulan) = 7.000.000,-
- Uang sewa Juni 2022 70.000.000,- x 5 % x 1 (bulan) = 3.500.000,-

Dengan total keseluruhannya Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 6 yang Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Dump Truck Tronton milik Penggugat segera dan seketika majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi), maka dengan demikian sudah sewajarnya Dump Truck Tronton dikembalikan kepada Penggugat, dengan demikian beralasan petitum no. 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 8 yang meminta Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 14 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976, No. 307 K/Sip/1976 yang telah memberikan kaedah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat mengajukan pembayaran uang paksa (dwangson) kepada Tergugat sedangkan pada petitum nomor 7 gugatan Penggugat adalah perbuatan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian petitum no 8 ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 9 yang menginginkan Untuk mencegah kerugian lebih besar atas diri Para Penggugat sehingga wajar kiranya Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbivorad*) meskipun timbul verzet atau banding, Majelis hakim berpendapat oleh karena sesungguhnya eksekusi dalam perkara ini, pada dasarnya merupakan suatu eksekusi tuntutan yang berupa suatu eksekusi riil, artinya suatu eksekusi agar Tergugat dihukum untuk melakukan dan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka setelah memperhatikan ketentuan tentang uang paksa (Pasal 606 RV) tuntutan Penggugat untuk dijatuhkan uang paksa terhadap Tergugat, manakala terlambat tidak melaksanakan isi pembayaran ganti kerugian dimaksud, tuntutan membayar uang paksa tersebut dipandang tidak ada urgensinya dan atau belum memenuhi keseluruhan syarat untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, sehingga tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 10 yang menginginkan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Tergugat dinyatakan di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka terhadap petitum no 1 juga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya

Memperhatikan segala undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH menurut hukum perikatan sewa - menyewa antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan SAH dan MENETAPKAN bahwa *Dump truck Tronton* Jenis Kendaraan Mobil-Beban, Type CW 520 HV/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1997, Nomor Rangka CW520HV-06654 dan Nomor Mesin RF8-116289 dan Jenis Kendaraan Mobil-Barang, Type CW 520 VN/16.991cc TRONTON, Merk Nissan, Tahun Pembuatan 1998, Nomor Rangka CW520VN-15050 dan Nomor Mesin RF8-151115 adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) Tergugat yang dihitung dari sewa yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan bahwa *Dump Truck Tronton* milik Penggugat segera dan seketika;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang *Dump Truck Tronton* kepada Pengugat sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban bunga 5 % sebesar 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah):

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Para Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil atas kewajiban bunga 5 % sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah):

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., dan Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 5 Juli 2022 Putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik (e-Litigation) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 36/Pdt.G/2022/PN Tar :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya PS	: Rp. 0,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)